

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Lagi pula desentralisasi pemerintahan sesungguhnya bukan khas negara kesatuan atau negara federal, tetapi sistem yang umum digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Termasuk untuk mencapai tujuan lainnya, seperti menciptakan keadilan, mengembangkan demokrasi di daerah dan sebagainya.

Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah. Tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menciptakan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan

suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan penerapannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sumberkeuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip perundangan otonomi daerah, maupun keuangan daerah terutama demi terciptanya efektivitas dan efisiensi di daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah.

Hanya saja, mengingat perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin membaik segala peraturan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia perlu dilakukan agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Segala kondisi diatas memang dimungkinkan dalam pengenaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah

harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas. Untuk menyesuaikan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada suatu daerah, pembahasan ini tentang suatu jenis pajak daerah atau retribusi daerah tetap harus mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan kepala daerah yang ditetapkan untuk suatu jenis pajak daerah atau pun retribusi daerah yang dipungut pada daerah tersebut.

Retribusi daerah dalam bentuk retribusi tambang galian C termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu, di mana Dinas Pertambangan dan Energi yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi tambang galian C oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa memungut dan mengelola retribusi tambang galian C dalam upaya meningkatkan pembangunan daerahnya. Retribusi tambang galian C merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa telah melaksanakan pemungutan retribusi tambang galian C dengan baik. Di mana material yang termasuk dalam retribusi tambang galian C adalah pasir, sirtu, batu kali, tanah, batu pecah, batu gunung, dan air bawah tanah. Berikut ini adalah data mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi tambang galian C yang ada

pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 ialah sebagai berikut :

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Tambang Galian C pada Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa Tahun 2012-2014

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2012	Rp.2.225.000.000	Rp. 2.241.522.000	100,7 %
2.	2013	Rp.2.225.000.000	Rp. 2.309.409.000	103,8 %
3.	2014	Rp. 2.235.000.000	Rp. 1.015.728.000	45.4 %

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa Tahun 2015.

Berdasarkan dengan tabel di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi pada tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi hanya mampu merealisasikan 45.4% dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebijakan antara Bupati Gowa dan Walikota Makassar dimana Perbup nomor 21 tahun 2012 tentang larangan Mobil Truk sepuluh roda beroperasi pada malam hari dan Perwali Nomor 94 tahun 2013 tentang larangan truk 10 roda berkendara pada siang hari, selain itu perubahan cuaca yang tidak menentu menghambat sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi tambang galian C pun dapat meningkat dari target yang telah ditetapkan sebelumnya atau bahkan dapat menurun seperti yang terjadi pada tahun 2014. Penyebab lain tidak tercapainya target pada tahun 2014 ialah banyaknya penambangan liar yang terjadi sehingga para pengusaha yang melakukan itu tidak membayar retribusi tambang galian C kepada pemerintah

daerah khususnya yang menangani ialah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa.

Dengan adanya retribusi tambang galian C ini juga dapat memberi dampak positif ialah dengan menyerap tenaga kerja yaitu masyarakat memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta dapat menambah PAD Kabupaten Gowa dengan kewajiban para pengusaha untuk membayar retribusi tambang galian C tersebut. Namun terdapat pula dampak negatif dari adanya tambang galian C ini ialah terjadinya lubang-lubang yang besar yang menyebabkan lahan menjadi tidak produktif. Sehingga pada waktu musim hujan lubang-lubang itu akan menjadi sarang nyamuk yang mengakibatkan penyakit pada masyarakat setempat. Serta dengan adanya dampak negatif ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Gowa untuk melakukan reklamasi tambang setelah akhir kegiatan penambangan. Namun karena penambangan di Kabupaten Gowa adalah penambangan rakyat maka reklamasi belum dilakukan oleh masyarakat atau pengusaha setelah pasca tambang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Retribusi Tambang Galian Golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka focus permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah efektivitas pengelolaan retribusi tambang galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan focus permasalahan yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi tambang galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik maupun terhadap manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Dengan mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi tambang galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikirandan data dalam khazanah ilmu administrasi pembangunan daerah, khususnya mengenai retribusi tambang galian golongan C.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dalam penetapan dan peningkatan retribusi di Kabupaten Gowa.